



**P U T U S A N**

**No. 209 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MOCH. HAMZAH ZAENAL DJUFRI bin MOCHAMAD MASJHOED**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Grajakan Blok. I RT. 14 RW. 02 No. 31, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

**ELVI HASTUTI alias ELVI HASTOETI binti MASJLOT**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simpang Grajakan Blok. I RT. 14 RW. 02 No. 31, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sekarang memilih domisili di rumah Bapak Sungkono Jalan Gerindulu Gg. VII No. 44 RT. 05 RW. 07, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juni 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 67/07/VI/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tanggal 02 Juni 1989;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 1 tahun dan terakhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang selama 20 tahun;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Nur'aini Zebriandhani Novyta, umur 17 tahun;
2. Moch. Elfrian Velica Pramudhana, umur 15 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- b. Tergugat pernah minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang, juga pernah judi;
- c. Tergugat pada tahun 2003 melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni Tergugat memukul, disulut rokok, sering berkata-kata kotor, talak kepada Penggugat, juga sering membakar pakaian Penggugat;

Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan April tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kontrakan Penggugat sendiri berdasarkan alamat tersebut di atas. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan;

Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moch. Hamzah Zaenal Djufri bin Mochamad Masjhoed) terhadap Penggugat (Elvi Hastuti alias Elvi Hastoeti binti Masjlot);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan putusan No. 0732/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (MOCH. HAMZAH ZAENAL DJUFRI bin MOCHAMAD MASJHOED) kepada Penggugat (ELVI HASTUTI alias ELVI HASTOETI binti MASJLOT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 209 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 346/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0732/Pdt.G/2011/PA.Mlg. jo. No. 346/Pdt.G/2011/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada itu juga;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana terbukti dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang No. 732/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2009 dan pisah rumah sejak bulan Mei 2011, dimana hal tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kaidah hukumnya berbunyi: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975";

### **Tanggapan Penggugat/Pemohon Kasasi:**

Pertimbangan hukum seperti ini adalah hanya didasarkan pada pengaduan sepihak secara formil, tanpa mempertimbangan realita yang sebenarnya secara materiil sehingga pertimbangan tersebut di samping membingungkan juga dirasa



bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat yang seharusnya hakim mempertimbangkan pula alasan dari pihak yang lainnya;

**Dengan Alasan:**

Bahwa pisah ranjang ataupun pisah rumah itu dilakukan dengan persetujuan suami (Pemohon Kasasi/Tergugat) oleh karena yang bersangkutan (istri) hanya pindah/pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat orang tuanya yang lagi sakit (sudah tua) berkepanjangan, dan selama kurun waktu dimaksud kami tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Komunikasi tetap berlangsung seperti biasa termasuk juga terhadap anak-anak, di samping itu jarak tempat tinggal dengan orang tuanya tidak terlalu jauh;

Selain itu yang dijadikan pertimbangan hakim dinyatakan bahwa “telah memenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang bunyinya: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, perlu dicermati maksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, bahwa yang memenuhi pasal tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, berdasarkan kenyataannya penyelesaian/pertengkaran itu terjadi secara situasional dan sebatas perselisihan kecil sebagaimana umumnya dalam rumah tangga;

Selanjutnya kalimat “tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini berbeda jauh dengan apa yang dialami Pemohon Kasasi/Tergugat, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat selalu mengadakan kunjungan dan bahkan sempat ikut merawat ketika terjadi kecelakaan kecil yang menimpa istri Pemohon Kasasi/Tergugat;

2 Bahwa dalam pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

**Tanggapan Penggugat/Pemohon Kasasi:**

Pertimbangan hukum seperti itu adalah keliru dan menyesatkan serta membingungkan;

**Dengan Alasan:**

Dengan tidak mempelajari memori banding, satu persatu secara seksama akan terdapat alasan inti dalam memori banding tersebut yang terlewatkan, sehingga lepas dari pengamatan dan pertimbangan hakim dan sikap hakim yang semacam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 209 K/AG/2012





ini dapat dipastikan akan salah dalam menerapkan hukum, yang akan dijadikan dasar untuk mengadili perkara tersebut;

Untuk alasan selengkapnya kami lampirkan memori banding yang tidak dapat dipisahkan dengan permohonan kasasi ini, sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sejak April 2011 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “Broken Marriage”, perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai melalui mediator telah gagal/tidak berhasil, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu fakta di persidangan menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya, sebaliknya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MOCH. HAMZAH ZAENAL DJUFRI bin MOCHAMAD MASJHOED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCH. HAMZAH ZAENAL DJUFRI bin MOCHAMAD MASJHOED** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 209 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL  
HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai .....Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi .....Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

URUTAN

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
**NIP. 19551016 198403 1 002**